



PUTUSAN
Nomor 633/Pid.Sus/2022/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Aji Alawi Bin Eliyanto;**
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/10 Oktober 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Ulak Jermun Kec.SP Padang Kab.Oki;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Aji Alawi Bin Eliyanto ditangkap pada tanggal 8 Agustus 2023;

Terdakwa Aji Alawi Bin Eliyanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Candra Eka Septiawan, S.H., M.H., Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakum) Pengadilan Negeri Kayuagung, berdasarkan Penetapan Nomor 633/Pid.Sus/2022/PN Kag tanggal 28 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 633/Pid.Sus/2022/PN Kag tanggal 12 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 633/Pid.Sus/2022/PN Kag tanggal 12 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Aji Alawi Bin Eliyanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum melakukan percobaan atau permufakatan untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132. Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana dalam surat dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aji Alawi Bin Eliyanto dan Terdakwa II Nur Aini Binti Dahlia masing-masing dengan Pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan terdakwa sementara, ditambah dengan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan penjara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 4,813 (empat koma delapan ratus tiga belas) gram
 - 1 (satu) lembar plastik hitam
 - 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna biru
 - 1 (satu) unit Handhone merk VIVO warna biru gelap
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA CBR warna hitam biru tanpa Nopol

(Dipergunakan Dalam Perkara A.N. Rafildo Als Do Bin Dadang)

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2022/PN Kag



4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp2.000,-
(dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum
Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya
menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan
Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Aji Alwi Bin Eliyanto bersama Sdr. Rafildo Als Do
Bin Dadang (yang dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari
Senin, tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya
pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Desa Terusan
Menang, Kec. SP. Padang, Kab. OKI, atau setidaknya di suatu tempat
tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu
Agung, melakukan percobaan atau permufakatan untuk melakukan tindak
pidana narkoba dan prekursor narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum
menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara
dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I berupa kristal
warna putih yang lazim disebut sabu-sabu mengandung metamfetamin, yang
mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Sdr. Rafildo Als Do Bin Dadang
dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari senin, tanggal 08 Agustus 2022, Sekira Pukul 11.00 Wib
Sdr. Rafildo Als Do Bin Dadang menelpon Terdakwa dan mengatakan "JI,
SINI DOLOK, KAWANI AKU KE SERDANG MENANG", yang mana
sebelumnya Sdr. Rafildo Als Do Bin Dadang bertemu dengan Sdr. YADI
(DPO) yang menyuruh Sdr. Rafildo Als Do Bin Dadang untuk mengambil
bahan (Sabu) di Desa Serdang Menang
- lalu selanjutnya Terdakwa Aji Alwi Bin Eliyanto bertemu dengan Sdr. Rafildo
Als Do Bin Dadang, yang selanjutnya Sdr. Rafildo Als Do Bin Dadang dan
Terdakwa langsung berangkat menuju Desa Serdang Menang,
Sesampainya di Desa Sedang Menang, tepatnya di sebua Lorong,
terdakwaMengatakan Kepada Sdr. Rafildo Als Do Bin Dadang "Al DO,

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2022/PN.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ngambek Bahan kau ni", lalu langsung Sdr. Rafildo Als Do Bin Dadang jawab "YAO, DAK ADO DAK, MELOK AKU BAE", yang mana Terdakwa menunggu dipinggir jalan diatas sepeda motornya, sedangkan Sdr. Rafildo Als Do Bin Dadang menemui Sdr. Bulang (DPO) dirumahnya dan mengatakan "Lang Ade Pesan dari Kak Yadi", Lalu Sdr. Bulang (DPO) menjawab "JAO memang YADI Sudah Nelfon" yang mana Sdr. Bulang Langsung Memberikan kepada Sdr. Rafildo Als Do Bin Dadang berupa 1 (Satu) bungkus plastic bening berisi kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu;

- Bahwa selanjutnya Sdr. Rafildo Als Do Bin Dadang Kembali kepinggir jalan tempat terdakwa menunggu, sambil menggenggam bungkus plastik warna hitam, yang mengatakan "PAYO BALEK", lalu Sdr. Rafildo Als Do Bin Dadang mengatakan kepada Sdr. Aji Alwi "KAGEK KU ENJUK NGISAP SABU", yang dijawab Terdakwa "AKU LAH BERHENTI, DAK NGISAP LAGI", lalu Sdr. Rafildo Als Do Bin Dadang mengatakan "KUBELIKE MINYAK MOTOR BE", dan Terdakwa menjawab "JADI JUGO, SEKALIAN BELIKE KARTU AKU PAKET", lalu Sdr. Rafildo Als Do Bin Dadang mengatakan "PAKE KARTU AKU DULU, BANYAK PAKETNYO", sehingga kartu perdana milik Sdr. Rafildo Als Do Bin Dadang di pindhkan ke handphone milik terdakwa Lalu Selanjutnya Sdr. Rafildo Als Do Bin Dadang dan Terdakwa pulang kea rah Desa Ulak Jermun;
- Bahwa Selanjutnya tim Sat Res Narkoba Polres OKI mendapatkan informasi pada hari Senin, tanggal 08 Agustus 2022, Sekira pukul 14.00 Wib, bahwa Desa Serdang Menang Kec.SP Padang sering terjadi transaksi narkoba dan pembeli banyak orang luar dari Desa Serdang Menang, lalu selanjutnya tim sat resnarkoba langsung menyelidiki kebenaran informasi tersebut, dan sekira pukul 14.45 berangkat menuju Desa Serdang Menang;
- Lalu Selanjutnya sesampainya Di Desa Serdang Menang tim mendapatkan informasi bahwa telah terjadi transaksi narkotika dan pembeli tersebut menggunakan sepeda motor berdua berboncengan, yang mana atas informasi tersebut tim Sat Res Narkoba POLRES OKI langsung melakukan pengejaran
- Setelah tiba di Desa Terusan Menang Kec.SP Padang tim mendapati 2 (dua) orang yang mengedaraai sepeda motor dan ciri-cirinya sama persis dengan informasi yang tim dapat dan selanjutnya tim sempat mendekati sepeda motor tersebut akan tetapi para Terdakwa menambah kecepatannya kemudian TIM Sat Res Narkoba POLRES OKI melihat para

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 633/Pid.Sus.2022/PN Kag



Terdakwa ada membuang sebuah kantong plastik, yang mana terhadap para terdakwa berhasil ditangkap serta berhasil menemukan bungkus plastik hitam yang dibuang oleh para terdakwa, yang kemudian terhadap bungkus plastik tersebut dibuka yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu, setelah itu pelaku beserta barang bukti dibawa ke POLRES OKI.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik POLDA Sumatera Selatan Nomor LAB : 2523/ NNF / 2022 Tanggal 15 Agustus 2022 berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang diperiksa serta ditandatangani oleh : EDHI SURYANTOS.Si.,M.M,M.T, NIRYASTI S.Si.,M.Si dan DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm. dari hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal – kristal putih dengan berat netto keseluruhan 4,813 (empat koma delapan ratus tiga belas) gram.
 - Bahwa hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik menyimpulkan barang bukti berupa : kristal-kristal putih tersebut positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik tersebut masih menyisakan kristal metamfetamina seberat 4,750 (empat koma tujuh ratus lima puluh) gram;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu seberat netto 4,813 (empat koma delapan ratus tiga belas) gram.adalah tanpa hak dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan SDR. Aji Alawi Bin Eliyantosebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau:

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2022/PN Kag



Kedua

Bahwa Terdakwa Sdr. Aji Alawi Bin Aliyanto bersama Sdr. Rafildo Als Do Bin Dadang (yang dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Senin, tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Desa Terusan Menang, Kec. SP. Padang, Kab. OKI, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, melakukan percobaan atau permufakatan untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara;

- Bahwa tim Sat Res Narkoba Polres OKI mendapatkan informasi pada hari Senin, tanggal 08 Agustus 2022, Sekira pukul 14.00 Wib, bahwa Desa Serdang Menang Kec.SP Padang sering terjadi transaksi narkoba dan pembeli banyak orang luar dari Desa Serdang Menang, lalu selanjutnya tim sat resnarkoba langsung menyelidiki kebenaran informasi tersebut, dan sekira pukul 14.45 berangkat menuju Desa Serdang Menang;
- Lalu Selanjutnya sesampainya Di Desa Serdang Menang tim mendapatkan informasi bahwa telah terjadi transaksi narkoba dan pembeli tersebut menggunakan sepeda motor berdua berboncengan, yang mana atas informasi tersebut tim Sat Res Narkoba POLRES OKI langsung melakukan pengejaran;
- Setelah tiba di Desa Terusan Menang Kec.SP Padang tim mendapati 2 (dua) orang yang mengendarai sepeda motor dan ciri-cirinya sama persis dengan informasi yang tim dapat dan selanjutnya tim sempat mendekati sepeda motor tersebut akan tetapi para terdakwa menambah kecepatannya kemudian TIM Sat Res Narkoba POLRES OKI melihat para terdakwa ada membuang sebuah kantong plastik, yang mana terhadap terdakwa berhasil ditangkap serta berhasil menemukan bungkus plastik hitam yang dibuang oleh para terdakaw, yang kemudian terhadap bungkus plastik tersebut dibuka yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu, setelah itu pelaku beserta barang bukti dibawa ke POLRES OKI.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik POLDA Sumatera Selatan Nomor LAB : 2523/ NNF / 2022 Tanggal 15 Agustus 2022 berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang diperiksa serta

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh : EDHI SURYANTOS.Si.,M.M,M.T, NIRYASTI S.Si.,M.Si dan DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm. dari hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal – kristal putih dengan berat netto keseluruhan 4,813 (empat koma delapan ratus tiga belas) gram.
- Bahwa hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik menyimpulkan barang bukti berupa : kristal-kristal putih tersebut positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik tersebut masih menyisakan kristal metamfetamina seberat 4,750 (empat koma tujuh ratus lima puluh) gram.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu seberat netto keseluruhan 4,813 (empat koma delapan ratus tiga belas) gram adalah tanpa hak dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Sdr. Aji Alawi Bin Eliyanto sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sandy Wage Pranoto, SH Bin J Adidharma dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Anggota Kepolisian Satres Narkotika Polres Ogan Komering Ilir yang melakukan penangkapan;
- Bahwa saksi Rafildo Als Do Bin Dadang dan Terdakwa Aji Alawi Bin Eliyanto tertangkap tangan karena diduga membawa narkotika Golongan I jenis sabu sedang mengendarai sepeda motor merk Honda CBR warna

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2022/PN Kag



Biru di Desa Terusan Menang Kec.Kayuagung Kab.Oki yang terjadi pada hari Senin, tanggal 08 Agustus 2022, sekira jam 16.00 WIB;

- Bahwa sewaktu saksi Rafildo Als Do Bin Dadang dan Terdakwa Aji Alawi Bin Eliyanto saat itu ditemukan 1 (satu) bungkus plastik hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu ditemukan tidak jauh dari mengamankan saksi Rafildo Als Do Bin Dadang dan Terdakwa Aji Alawi Bin Eliyanto karena barang bukti sempat dibuang akan ketahuan;
- Bahwa menurut pengakuan saksi Rafildo Als Do Bin Dadang dan Terdakwa Aji Alawi Bin Eliyanto mendapatkan narkotika jenis sabu dari seorang laki-laki bernama Bulang Bin Tidak Tahu, umur sekira 30 tahun, badan sedang, rambut ikal, kulit hitam, alamat Desa Serdang Menang Kec. SP Padang Kab.Oki untuk diantarkan ke teman Terdakwa bernama Yadi Bin Tidak Tahu, umur 36 tahun, badan pendek kurus, kulit sawo matang, rambut ikal-ikal, alamat Desa RT.03 RW.02 Desa Ulak Jerman Kec.SP Padang Kab.Oki;
- Bahwa saksi Rafildo Als Do Bin Dadang mendapatkan upah dari mengantarkan barang bukti tersebut dijanjikan oleh Yadi Bin Tidak Tahu akan diberikan narkotika jenis sabu secara gratis dan berdasarkan keterangan Terdakwa mendapatkan upah dari saksi Rafildo Als Do Bin Dadang mengisi minyak bensin dan dijanjikan mengisi paket internet;
- Bahwa saksi Rafildo Als Do Bin Dadang dan Terdakwa Aji Alawi Bin Eliyanto mengambil narkotika jenis sabu milik Yadi Bin Tidak Tahu baru 1 (satu) kali ini;
- Bahwa saksi Rafildo Als Do Bin Dadang pernah mengonsumsi narkotika jenis sabu dan terakhir pada hari Sabtu, tanggal 06 Agustus 2022, Sekira Jam 10.00 Wib, Bertempat disebuah pondok tempat Yadi berjualan narkotika jenis di Desa Ulak Jerman Kec.SP Padang Kab.Oki dan untuk Terdakwa pernah mengonsumsi narkotika jenis sabu semenjak 1 (satu) bulan yang lalu dan sudah berhenti sekitar 1 (satu) minggu yang lalu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua yang diterangkan saksi adalah benar;

2. Muhammad Ali Akbar Bin A Rakhman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Anggota Kepolisian Satres Narkotika Polres Ogan Komering Ilir yang melakukan penangkapan;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2022/PN Kag



- Bahwa saksi Rafildo Als Do Bin Dadang dan Terdakwa Aji Alawi Bin Eliyanto tertangkap tangan karena diduga membawa narkoba Golongan I jenis sabu sedang mengendarai sepeda motor merk Honda CBR warna Biru di Desa Terusan Menang Kec.Kayuagung Kab.Oki yang terjadi pada hari Senin, tanggal 08 Agustus 2022, sekira jam 16.00 WIB;
- Bahwa sewaktu saksi Rafildo Als Do Bin Dadang dan Terdakwa Aji Alawi Bin Eliyanto saat itu ditemukan 1 (satu) bungkus plastik hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu ditemukan tidak jauh dari mengamankan saksi Rafildo Als Do Bin Dadang dan Terdakwa Aji Alawi Bin Eliyanto karena barang bukti sempat dibuang akan ketahuan;
- Bahwa menurut pengakuan saksi Rafildo Als Do Bin Dadang dan Terdakwa Aji Alawi Bin Eliyanto mendapatkan narkoba jenis sabu dari seorang laki-laki bernama Bulang Bin Tidak Tahu, umur sekira 30 tahun, badan sedang, rambut ikal, kulit hitam, alamat Desa Serdang Menang Kec. SP Padang Kab.Oki untuk diantarkan ke teman Terdakwa bernama Yadi Bin Tidak Tahu, umur 36 tahun, badan pendek kurus, kulit sawo matang, rambut ikal-ikal, alamat Desa RT.03 RW.02 Desa Ulak Jermun Kec.SP Padang Kab.Oki;
- Bahwa saksi Rafildo Als Do Bin Dadang mendapatkan upah dari mengantarkan barang bukti tersebut dijanjikan oleh Yadi Bin Tidak Tahu akan diberikan narkoba jenis sabu secara gratis dan berdasarkan keterangan Terdakwa mendapatkan upah dari saksi Rafildo Als Do Bin Dadang mengisi minyak bensin dan dijanjikan mengisi paket internet;
- Bahwa saksi Rafildo Als Do Bin Dadang dan Terdakwa Aji Alawi Bin Eliyanto mengambil narkoba jenis sabu milik Yadi Bin Tidak Tahu baru 1 (satu) kali ini;
- Bahwa saksi Rafildo Als Do Bin Dadang pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan terakhir pada hari Sabtu, tanggal 06 Agustus 2022, Sekira Jam 10.00 Wib, Bertempat disebuah pondok tempat Yadi berjualan narkoba jenis di Desa Ulak Jermun Kec.SP Padang Kab.Oki dan untuk Terdakwa pernah mengonsumsi narkoba jenis sabu semenjak 1 (satu) bulan yang lalu dan sudah berhenti sekitar 1 (satu) minggu yang lalu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua yang diterangkan saksi adalah benar;

3. Rafildo Als Do Bin Dadang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2022/PN Kag



- Bahwa saksi tertangkap tangan diduga membawa Narkotika Gol. I jenis sabu pada hari Senin, tanggal 08 Agustus 2022, Sekira Jam 16.00 Wib, Bertempat di Desa Terusan Menang Kec.SP Padang Kab.Oki saat Saksi sedang mengendarai sepeda motor bersama Terdakwa Aji Alawi tiba-tiba dihadang oleh anggota polisi dan berhasil diamankan anggota polisi;
- Bahwa barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah lipatan plastik hitam yang berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang tergeletak dit tanah dekat Saksi diamankan dan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR Warna biru hitam tanpa Nopol, 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna biru hitam dan 1 (satu) unit Handhone merk VIVO warna biru gelap;
- Bahwa barang bukti berupa berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu adalah milik teman Saksi bernama Yadi Bin Tidak Tahu, umur 36 tahun, badan pendek kurus, kulit sawo matang, rambut ikal-ikal, alamat Desa RT.03 RW.02 Desa Ulak Jermun Kec.SP Padang Kab.Oki
- Bahwa saksi mendapatkan barang bukti narkotika jenis sabu tersebut diatas dari seorang laki-laki Bulang Bin Tidak Tahu pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 Wib di Desa Serdang Menang Kec.SP Padang Kab. Oki;
- Bahwa saksi mau disuruh oleh sdr Yadi Bin Tidak Tahu mengambil narkotika jenis sabu miliknya di Desa Serdang Menang Kec.SP Padang dari sdr Bulang karena Saksi ingin mengkonsumsi narkotika jenis sabu akan tetapi Saksi tidak mempunyai uang untuk membeli narkotika jenis sabu sedangkan sdr Yadi menawarkan pada Saksi, apabila Saksi mau mengambil narkotika jenis sabu miliknya dari Bulang, Saksi akan diupah narkotika jenis sabu setitik secara gratis, maka dari itu Saksi mau mengambil narkotika jenis sabu tersebut karena tergiur upah narkotika jenis sabu yang akan diberikan oleh sdr Yadi kepada saksi;.
- Bahwa saksi belum memberikan upah kepada Terdakwa akan tetapi saksi hanya mengisi minyak motor milik Terdakwa untuk mengantar saksi mengambil narkotika jenis sabu ke Desa Serdang Menang dan Terdakwa mengetahui kalau saksi mengajaknya untuk mengambil narkotika jenis sabu;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak memiliki izin dan atau pengawasan dokter maupun instansi terkait dalam hal memiliki, menyimpan, atau menguasai atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua yang diterangkan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tertangkap tertangkap tangan diduga membawa narkoba Gol. I jenis sabu bersama saksi Rafildo Als Do Bin Dadang sedang mengendarai sepeda motor adalah pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022, Sekira Jam 16.00 Wib, Bertempat di Desa Terusan Menang Kec.Kayuagung Kab.OKI;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa berupa 1 (satu) buah lipatan plastik hitam yang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu yang tergeletak di tanah yang menurut saksi Rafildo, sabu tersebut adalah milik sdr Yadi warga Desa Ulak Jerman Kec. SP. Padang Kab. OKI lalu ada 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA CBR warna hitam biru tanpa nopol, dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru gelap adalah milik Terdakwa sendiri sedangkan untuk 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru adalah milik saksi Rafildo;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan saksi Rafildo memiliki 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu tersebut adalah untuk diantarkan kepada pemesan/pembeli;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut adalah pertama-tama saksi Rafildo menelpon Terdakwa dan mengatakan "Ji, Sini Dolok, Kawani Aku Ke Serdang Menang", lalu Terdakwa bergegas menemui saksi Rafildo, setelah bertemu, mereka langsung berangkat menuju Desa Serdang Menang, sesampainya di Desa Serdang Menang, mereka tiba di sebuah lorong, lalu Terdakwa mengatakan "Ai Do, Ngambek Bahan (Sabu) Kau Ni", saksi Rafildo mengatakan "Yao, Dak Ado Dak, Melok Aku Bae", lalu Terdakwa menunggu di pinggir jalan, sedangkan saksi Rafildo turun dan menemui sdr Bulang Bin Tidak Tau, tidak lama kemudian, saksi Rafildo kembali, sambil menggenggam bungkus plastik warna hitam, sambil mengatakan "Payo Balek", lalu kami pun pulang menuju arah Desa Ulak Jerman;
- Bahwa Terdakwa baru sekali inilah menemani saksi Rafildo mengambil atau mengantar sabu pesanan orang;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2022/KN Kag



- Bahwa adapun barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa sekarang ini berupa 1 (satu) buah lipatan plastik hitam yang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR warna hitam biru tanpa nopol, dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru gelap, dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru, semuanya adalah milik Terdakwa dan saksi Rafildo;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan Nomor LAB : 2523/ NNF / 2022 Tanggal 15 Agustus 2022 berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang diperiksa serta ditandatangani oleh : Edhi Suryantos.Si.,M.M,M.T, Niryasti S.Si.,M.Si Dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm. dari hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal – kristal putih dengan berat netto keseluruhan 4,813 (empat koma delapan ratus tiga belas) gram.
- Bahwa hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik menyimpulkan barang bukti berupa : kristal-kristal putih tersebut positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastic bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 5,26 (lima koma dua puluh enam) gram;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR warna hitam biru tanpa Nopol;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru;
- 1 (satu) unit Handhone merk Vivo warna biru gelap;
- 1 (satu) lembar plastik hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2022/PN Kag



- Bahwa Terdakwa dan saksi Rafildo Als Do Bin Dadang Ditangkap pada saat Sedang sedang mengendarai sepeda motor adalah pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022, Sekira Jam 16.00 Wib, Bertempat di Desa Terusan Menang Kec. Kayuagung Kab. OKI;
- Bahwa tim Sat Res Narkoba Polres OKI mendapatkan informasi pada hari Senin, tanggal 08 Agustus 2022, Sekira pukul 14.00 Wib, bahwa Desa Serdang Menang Kec.SP Padang sering terjadi transaksi narkoba dan pembeli banyak orang luar dari Desa Serdang Menang, lalu selanjutnya tim sat resnarkoba langsung menyelidiki kebenaran informasi tersebut, dan sekira pukul 14.45 berangkat menuju Desa Serdang Menang;
- Bahwa Setelah tiba di Desa Terusan Menang Kec.SP Padang tim mendapati 2 (dua) orang yang mengendarai sepeda motor dan ciri-cirinya sama persis dengan informasi yang tim dapat dan selanjutnya tim sempat mendekati sepeda motor tersebut akan tetapi para terdakwa menambah kecepatannya kemudian Tim Sat Res Narkoba Polres OKI melihat para terdakwa ada membuang sebuah kantong plastik, yang mana terhadap para terdakwa berhasil ditangkap serta berhasil menemukan bungkus plastik hitam yang dibuang oleh para terdakwa, yang kemudian terhadap bungkus plastik tersebut dibuka yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu, setelah itu pelaku beserta barang bukti dibawa ke Polres OKI;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Rafildo mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut adalah pertama-tama saksi Rafildo menelpon Terdakwa dan mengatakan "Ji, Sini Dolok, Kawani Aku Ke Serdang Menang", lalu Terdakwa bergegas menemui saksi Rafildo, setelah bertemu, mereka langsung berangkat menuju Desa Serdang Menang, sesampainya di Desa Serdang Menang, mereka tiba di sebuah lorong, lalu Terdakwa mengatakan "Ai Do, Ngambek Bahan (Sabu) Kau Ni", saksi Rafildo mengatakan "Yao, Dak Ado Dak, Melok Aku Bae", lalu Terdakwa menunggu di pinggir jalan, sedangkan saksi Rafildo turun dan menemui sdr Bulang Bin Tidak Tau, tidak lama kemudian, saksi Rafildo kembali, sambil menggenggam bungkus plastik warna hitam, sambil mengatakan "Payo BALEK", lalu kami pun pulang menuju arah Desa Ulak Jerman;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan saksi Rafildo membawa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu tersebut adalah untuk diantarkan kepada pemesan/pembeli sdr. Yadi;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 633/Pid.Sus.2022/PN.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mau disuruh oleh sdr Yadi Bin Tidak Tahu mengambil narkotika jenis sabu miliknya di Desa Serdang Menang Kec.SP Padang dari sdr Bulang karena Saksi ingin mengkonsumsi narkotika jenis sabu akan tetapi Saksi tidak mempunyai uang untuk membeli narkotika jenis sabu sedangkan sdr Yadi menawarkan pada Saksi, apabila Saksi mau mengambil narkotika jenis sabu miliknya dari Bulang, Saksi akan diupah narkotika jenis sabu setitik secara gratis, maka dari itu Saksi mau mengambil narkotika jenis sabu tersebut karena tergiur upah narkotika jenis sabu yang akan diberikan oleh sdr Yadi kepada saksi;
- Bahwa saksi belum memberikan upah kepada Terdakwa akan tetapi saksi hanya mengisi minyak motor milik Terdakwa untuk mengantar saksi mengambil narkotika jenis sabu ke Desa Serdang Menang dan Terdakwa mengetahui kalau saksi mengajaknya untuk mengambil narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik POLDA Sumatera Selatan Nomor LAB : 2523/ NNF / 2022 Tanggal 15 Agustus 2022 berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang diperiksa serta ditandatangani oleh : Edhi Suryantos.Si.,M.M,M.T, Niryasti S.Si.,M.Si Dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm. dari hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal – kristal putih dengan berat netto keseluruhan 4,813 (empat koma delapan ratus tiga belas) gram.
 - Bahwa hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik menyimpulkan barang bukti berupa : kristal-kristal putih tersebut positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Bahwa dari hasil pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik tersebut masih menyisakan kristal metamfetamina seberat 4,750 (empat koma tujuh ratus lima puluh) gram.
- Bahwa perbuatan Terdakwa membawa Narkotika Golongan I berupa kristal warna putih yang lazim disebut sabu-sabu mengandung metamfetamin

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seberat netto keseluruhan 4,813 (empat koma delapan ratus tiga belas) gram adalah tanpa hak dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan 1;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" menurut ilmu hukum pidana adalah setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban baik perorangan maupun badan hukum yang telah melakukan suatu perbuatan pidana dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut serta didakwa didalam persidangan ini sebagai Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dengan menunjuk surat dakwaan penuntut umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah Terdakwa Aji Alawi Bin Eliyanto yang identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sehingga di sini tidak terdapat adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2022/PN Kag



Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dengan pengertian bahwa apabila salah satu perbuatan atau sub unsur yang ditentukan dalam unsur pasal ini terpenuhi maka dengan demikian unsur pasal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian secara tanpa hak adalah apabila seseorang melakukan perbuatan tidak memiliki alas hak yang sah karenanya tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian Melawan Hukum menurut Prof. Sudarto, SH, yaitu:

1. Bertentangan dengan hukum;
2. Bertentangan dengan hak (*subjective recht*) orang lain;
3. Tanpa kewenangan atau tanpa hak;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan tersebut diatas maka pengertian tanpa hak dipandang juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa dan saksi Rafildo Als Do Bin Dadang Ditangkap pada saat Sedang sedang mengendarai sepeda motor adalah pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022, Sekira Jam 16.00 Wib, Bertempat di Desa Terusan Menang Kec. Kayuagung Kab. OKI;

Menimbang, bahwa setelah tiba di Desa Terusan Menang Kec.SP Padang tim mendapati 2 (dua) orang yang mengedari sepeda motor dan ciri-cirinya sama persis dengan informasi yang tim dapat dan selanjutnya tim sempat mendekati sepeda motor tersebut akan tetapi Terdakwa dan saksi Rafildo menambah kecepatannya kemudian Tim Sat Res Narkoba Polres OKI melihat Terdakwa dan saksi Rafildo ada membuang sebuah kantong plastik, yang mana terhadap Terdakwa dan saksi Rafildo berhasil ditangkap serta berhasil menemukan bungkus plastik hitam yang dibuang oleh Terdakwa dan saksi Rafildo, yang kemudian terhadap bungkus plastik tersebut dibuka yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu, setelah itu pelaku beserta barang bukti dibawa ke Polres OKI;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Rafildo mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut adalah pertama-tama saksi Rafildo menelpon Terdakwa dan mengatakan "Ji, Sini Dolok, Kawani Aku Ke Serdang Menang", lalu Terdakwa bergegas menemui saksi Rafildo, setelah bertemu, mereka langsung berangkat menuju Desa Serdang Menang, sesampainya di Desa Serdang

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 633/Pid.Srs/2022/PN Kag



Menang, mereka tiba di sebuah lorong, lalu Terdakwa mengatakan "Ai Do, Ngambek Bahan (Sabu) Kau Ni", saksi Rafildo mengatakan "Yao, Dak Ado Dak, Melok Aku Bae", lalu Terdakwa menunggu di pinggir jalan, sedangkan saksi Rafildo turun dan menemui sdr Bulang Bin Tidak Tau, tidak lama kemudian, saksi Rafildo kembali, sambil menggenggam bungkus plastik warna hitam, sambil mengatakan "Payo Balek", lalu kami pun pulang menuju arah Desa Ulak Jerman;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan saksi Rafildo membawa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu tersebut adalah untuk diantarkan kepada pemesan/pembeli sdr. Yadi;

Menimbang, bahwa saksi Rafildo mau disuruh oleh sdr Yadi Bin Tidak Tahu mengambil narkoba jenis sabu miliknya di Desa Serdang Menang Kec.SP Padang dari sdr Bulang karena Saksi ingin mengkonsumsi narkoba jenis sabu akan tetapi Saksi tidak mempunyai uang untuk membeli narkoba jenis sabu sedangkan sdr Yadi menawarkan pada Saksi, apabila Saksi mau mengambil narkoba jenis sabu miliknya dari Bulang, Saksi akan diupah narkoba jenis sabu setitik secara gratis, maka dari itu Saksi mau mengambil narkoba jenis sabu tersebut karena tergiur upah narkoba jenis sabu yang akan diberikan oleh sdr Yadi kepada saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terhadap membeli dan menjual Narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ditentukan "Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", selanjutnya dalam pasal 8 ayat (2) ditentukan "Dalam jumlah terbatas Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan";

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa mengantarkan Narkoba Golongan I jenis Sabu tersebut yang tujuannya bertentangan dengan ketentuan pasal 7 dan pasal 8 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana diuraikan diatas dan didapatkan pula fakta dipersidangan bahwa Terdakwa mengantarkan Narkoba golongan I tersebut tidak sesuai dengan tujuan yang seharusnya tanpa seizin dari pihak yang

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2022/PN Kag



berwenang, maka dengan demikian perbuatan terdakwa telah dapat dikualifikasikan melakukan perbuatan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi ;

Ad.3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan 1;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dengan pengertian bahwa apabila salah satu perbuatan atau sub unsur yang ditentukan dalam unsur pasal ini terpenuhi maka dengan demikian unsur pasal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa **Dijual** berarti memberikan sesuatu barang dan memperoleh upah sebagai bayarannya. **Menjual** berarti menyerahkan hak atas barang dengan menerima uang sebagai gantinya. **Membeli** berarti mendapatkan hak atas sesuatu barang dengan menyerahkan uang sebagai penggantinya. **Menerima** berarti mendapatkan sesuatu barang. **Menjadi perantara** berarti menjadi pihak ketiga diluar pihak yang melakukan transaksi jual beli, sebagai pihak yang mempertemukan antara penjual dan pembeli. **Menukar** berarti mengganti dengan yang lain. **Menyerahkan** berarti memberikan suatu barang kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa dan saksi Rafildo Als Do Bin Dadang Ditangkap pada saat Sedang sedang mengendarai sepeda motor adalah pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022, Sekira Jam 16.00 Wib, Bertempat di Desa Terusan Menang Kec. Kayuagung Kab. OKI;

Menimbang, bahwa tim Sat Res Narkoba Polres OKI mendapatkan informasi pada hari Senin, tanggal 08 Agustus 2022, Sekira pukul 14.00 Wib, bahwa Desa Serdang Menang Kec.SP Padang sering terjadi transaksi narkoba dan pembeli banyak orang luar dari Desa Serdang Menang, lalu selanjutnya tim sat resnarkoba langsung menyelidiki kebenaran informasi tersebut, dan sekira pukul 14.45 berangkat menuju Desa Serdang Menang;

Menimbang, bahwa setelah tiba di Desa Terusan Menang Kec.SP Padang tim mendapati 2 (dua) orang yang mengendarai sepeda motor dan cirinya sama persis dengan informasi yang tim dapat dan selanjutnya tim sempat mendekati sepeda motor tersebut akan tetapi Terdakwa dan saksi Rafildo menambah kecepatannya kemudian Tim Sat Res Narkoba Polres OKI melihat Terdakwa dan saksi Rafildo ada membuang sebuah kantong plastik,

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 633/Pid.S/2022/PN Kag



yang mana terhadap Terdakwa dan saksi Rafildo berhasil ditangkap serta berhasil menemukan bungkus plastik hitam yang dibuang oleh Terdakwa dan saksi Rafildo, yang kemudian terhadap bungkus plastik tersebut dibuka yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu, setelah itu pelaku beserta barang bukti dibawa ke Polres OKI;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Rafildo mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut adalah pertama-tama saksi Rafildo menelpon Terdakwa dan mengatakan "Ji, Sini Dolok, Kawani Aku Ke Serdang Menang", lalu Terdakwa bergegas menemui saksi Rafildo, setelah bertemu, mereka langsung berangkat menuju Desa Serdang Menang, sesampainya di Desa Serdang Menang, mereka tiba di sebuah lorong, lalu Terdakwa mengatakan "Ai Do, Ngambek Bahan (Sabu) Kau Ni", saksi Rafildo mengatakan "Yao, Dak Ado Dak, Melok Aku Bae", lalu Terdakwa menunggu di pinggir jalan, sedangkan saksi Rafildo turun dan menemui sdr Bulang Bin Tidak Tau, tidak lama kemudian, saksi Rafildo kembali, sambil menggenggam bungkus plastik warna hitam, sambil mengatakan "Payo BALEK", lalu kami pun pulang menuju arah Desa Ulak Jermun;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan saksi Rafildo membawa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu tersebut adalah untuk diantarkan kepada pemesan/pembeli sdr. Yadi;

Menimbang, bahwa saksi mau disuruh oleh sdr Yadi Bin Tidak Tahu mengambil narkotika jenis sabu miliknya di Desa Serdang Menang Kec.SP Padang dari sdr Bulang karena Saksi ingin mengonsumsi narkotika jenis sabu akan tetapi Saksi tidak mempunyai uang untuk membeli narkotika jenis sabu sedangkan sdr Yadi menawarkan pada Saksi, apabila Saksi mau mengambil narkotika jenis sabu miliknya dari Bulang, Saksi akan diupah narkotika jenis sabu setitik secara gratis, maka dari itu Saksi mau mengambil narkotika jenis sabu tersebut karena tergiur upah narkotika jenis sabu yang akan diberikan oleh sdr Yadi kepada saksi;

Menimbang, bahwa saksi belum memberikan upah kepada Terdakwa akan tetapi saksi hanya mengisi minyak motor milik Terdakwa untuk mengantar saksi mengambil narkotika jenis sabu ke Desa Serdang Menang dan Terdakwa mengetahui kalau saksi mengajaknya untuk mengambil narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik POLDA Sumatera Selatan Nomor LAB : 2523/ NNF / 2022 Tanggal 15 Agustus 2022 berupa 1 (satu) bungkus plastic

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 633/Pid.Bus/2022/PN Kag



bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang diperiksa serta ditandatangani oleh : Edhi Suryantos.Si.,M.M,M.T, Niryasti S.Si.,M.Si Dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm. dari hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal – kristal putih dengan berat netto keseluruhan 4,813 (empat koma delapan ratus tiga belas) gram.
- Bahwa hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik menyimpulkan barang bukti berupa : kristal-kristal putih tersebut positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik tersebut masih menyisakan kristal metamfetamina seberat 4,750 (empat koma tujuh ratus lima puluh) gram.

Menimbang, bahwa Terdakwa menjadi pihak ketiga diluar pihak yang melakukan transaksi jual beli, sebagai pihak yang mempertemukan antara penjual saudara Bulang dan pembeli saudara Yadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan atau sub unsur “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan 1” telah terpenuhi maka dengan demikian unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan 1” juga telah terpenuhi pada diri Terdakwa seluruhnya ;

Ad.4 Unsur Percobaan atau Permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dengan pengertian bahwa apabila salah satu perbuatan atau sub unsur yang ditentukan dalam unsur pasal ini terpenuhi maka dengan demikian unsur pasal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian Percobaan menurut Penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian Permufakatan Jahat menurut Pasal 1 angka 18 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Permufakatan Jahat

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2022/PN Kag



adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa dan saksi Rafildo mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut adalah pertama-tama saksi Rafildo menelpon Terdakwa dan mengatakan "Ji, Sini Dolok, Kawani Aku Ke Serdang Menang", lalu Terdakwa bergegas menemui saksi Rafildo, setelah bertemu, mereka langsung berangkat menuju Desa Serdang Menang, sesampainya di Desa Serdang Menang, mereka tiba di sebuah lorong, lalu Terdakwa mengatakan "Ai Do, Ngambek Bahan (Sabu) Kau Ni", saksi Rafildo mengatakan "Yao, Dak Ado Dak, Melok Aku Bae", lalu Terdakwa menunggu di pinggir jalan, sedangkan saksi Rafildo turun dan menemui sdr Bulang Bin Tidak Tau, tidak lama kemudian, saksi Rafildo kembali, sambil menggenggam bungkusan plastik warna hitam, sambil mengatakan "Payo Balek", lalu pulang menuju arah Desa Ulak Jermun;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Rafildo secara sadar bersepakat secara bersama-sama mengambil Narkotika jenis Sabu dari sdr. Bulang untuk diserahkan kepada sdr. Yadi dengan menerima upah dapat mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dari sdr. Yadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat sub unsur Permufakatan Jahat telah terpenuhi maka dengan demikian unsur "Percobaan atau Permufakatan Jahat" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama ;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan terhadap terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf dan selama pemeriksaan terhadap terdakwa Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 633/Pid.Scs/2022/PN Kag



bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya Terdakwa patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya filsafat pemidanaan yang bersifat integratif mengandung beberapa dimensi :

1. Bahwa dengan filsafat pemidanaan yang bersifat integratif diharapkan putusan hakim mempunyai dimensi keadilan yang dapat dirasakan oleh semua pihak yaitu terhadap para pelaku itu sendiri, masyarakat, korban akibat tindak pidana yang telah dilakukan para pelaku dan kepentingan negara. Vonis yang dijatuhkan Hakim merupakan keseimbangan kepentingan para pelaku di satu pihak serta kepentingan akibat dan dampak kesalahan yang telah diperbuat para pelaku di lain pihak;
2. Bahwa filsafat pemidanaan yang bersifat integratif pada putusan hakim tidak semata-mata bertumpu, bertitik tolak dan hanya mempertimbangkan aspek yuridis (formal legalistik) semata-mata karena apabila bertitik tolak demikian kurang mencerminkan nilai-nilai keadilan yang seharusnya diwujudkan oleh peradilan pidana. Pada hakekatnya, dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang bersifat non yuridis seperti aspek psikologis terdakwa, sosial ekonomis, agamis, aspek filsafat humanis, aspek keadilan korban dan masyarakat, aspek policy/filsafat pemidanaan. Putusan hakim juga mempertimbangkan aspek bersifat yuridis, sosiologis dan filosofis sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan dan dipertanggungjawabkan adalah keadilan dengan orientasi pada moral justice, sosial justice dan legal justice;
3. Bahwa diharapkan putusan hakim di samping mempertimbangkan aspek moral justice, sosial justice dan legal justice juga sebagai sebuah proses pembelajaran, sebagai tolak ukur dan pencegahan kepada masyarakat lainnya agar tidak melakukan tindak pidana. Putusan Hakim juga mengandung aspek pembalasan sesuai teori retributif, juga sebagai pencegahan (deterrence) dan pemulihan diri Terdakwa (rehabilitasi). Dengan titik tolak demikian maka penjatuhan putusan yang dijatuhkan oleh hakim bersifat integratif dalam artian memenuhi aspek retributif, deterrence dan rehabilitas;
4. Bahwa vonis hakim juga bertitik tolak kepada aspek tujuan pemidanaan yang bertolak pada model sistem peradilan pidana yang mengacu kepada "daad-dader strafrecht" yaitu model keseimbangan kepentingan yang meliputi kepentingan negara, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban kejahatan. Tegasnya, bertitik tolak pada keseimbangan monodualistik antara "perlindungan masyarakat" yang

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 633/Pid. Sus/2022/PN Kag



mengacu pada "asas legalitas" dan "perlindungan individu" yang bertitik tolak pada "asas culpabilitas".

Menimbang, berdasarkan pertimbangan dan alasan tersebut diatas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana di bawah ini yang menurut Majelis Hakim akan memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif, dan edukatif;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan berupa hukuman penjara yang masanya lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat 1 Huruf k KUHP cukup beralasan memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 4,813 (empat koma delapan ratus tiga belas) gram, 1 (satu) lembar plastik hitam, 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna biru, 1 (satu) unit Handhone merk Vivo warna biru gelap, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR warna hitam biru tanpa Nopol yang masih diperlukan oleh Penuntut umum dalam perkara atas nama Rafildo Als Do Bin Dadang, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Rafildo Als Do Bin Dadang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam Hal memberantas Peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya secara terus terang;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 222 KUHP oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2022/PN Kag



Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aji Alawi Bin Eliyanto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Melakukan Permufakatan Jahat Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 4,813 (empat koma delapan ratus tiga belas) gram
 - 1 (satu) lembar plastik hitam
 - 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna biru
 - 1 (satu) unit Handhone merk VIVO warna biru gelap
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA CBR warna hitam biru tanpa Nopol

Dipergunakan Dalam Perkara atas nama Rafildo Als Do Bin Dadang;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023 oleh kami, Mohd. Rizky Musmar, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Anisa Lestari, S.H., M.Kn., Dany Agustinus, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 1 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abu Bakri, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 633/Pid.Su/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Muhammad Rezi Revaldo, S.H. , Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Anisa Lestari, S.H., M.Kn.

Hakim Ketua,

Mohd. Rizky Musmar, S.H., M.H.

Dany Apustinus, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Abu Bakri, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)